

**ANALISIS POTENSI PAJAK PENERANGAN JALAN (PPJ)  
DI KOTA BANDUNG TAHUN 2007 - 2011**

**ANALYSIS OF THE POTENTIAL OF STREET LIGHTING TAX  
IN BANDUNG MUNICIPAL YEAR 2007 - 2011**

**Nugraha dan Arief Surochman**  
**Universitas Pendidikan Indonesia**  
**Gedung Garnadi, Lt-3**  
**Jl. Dr. Setiabudhi 229 Bandung 40154 Jawa Barat**  
**Tlp/Fax: (022) 2001619/ (022) 2001621**  
**e-mail: nugraha@upi.edu & arief\_surochman@ymail.com**

*Abstract*

*The research problem is a mismatch on street lighting tax collection in the city of Bandung with the existing potential, which indicated the existence of a tax target setting is far below the potential of the existing tax. The study was conducted in two stages, first analyzing the potential of street lighting tax (PPJ) receipts, which are based on consumer data electric customers of PT. Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN), during the years 2007-2011. Second, this study also analyzes the contribution of revenues PPJ of the local revenue - PAD and Tax Local Revenue - in Bandung Municipal. The analysis model used is the calculation of the potential revenues that are based on the tax base and the tax rate of street lighting tax. While the contribution calculation is based on actual revenues and the revenue potential of street lighting tax compared to the local revenues - PAD and Local Tax Revenue. Data used in this research is financial data obtained from the Government of Bandung Municipal, and data of electric customers of PT. PLN Area Pelayanan dan Jaringan (PT. PLN APJ) Bandung. With reference to the calculation results and the potential contribution of street lighting tax, shows that the collection of street lighting tax in Bandung Municipal has not achieved optimally. It means there is still a potential loss of street lighting tax that has not achieved by the Bandung Municipal Government, and is quite large. It's good for the Bandung Municipal Government fixing closer target to the true potential of street lighting tax.*

*Keywords: tax realization, tax potential, tax revenue, street lighting tax (PPJ).*

**Abstrak**

Permasalahan penelitian ini adalah belum optimalnya pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung, yang dindikasikan adanya penetapan target pajak jauh di bawah potensi pajak yang ada. Penelitian dilakukan dengan dua tahap, pertama, menganalisis potensi dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang didasarkan pada data konsumen pelanggan listrik dari PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara), selama tahun 2007-2011. Kedua, dengan menganalisis kontribusi dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap penerimaan daerah - PAD dan Penerimaan Pajak Daerah- di Kota Bandung. Model analisis yang digunakan yaitu analisis perhitungan potensi penerimaan yang didasarkan pada basis pajak dan tarif pajak dari Pajak Penerangan Jalan. Sementara perhitungan kontribusinya didasarkan pada realisasi penerimaan dan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dibandingkan dengan penerimaan daerah - PAD dan Penerimaan Pajak Daerah. Untuk itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan

yang diperoleh dari Pemerintah Kota Bandung, dan data konsumen pelanggan listrik dari PT. PLN Area Pelayanan dan Jaringan (PT. PLN APJ) Kota Bandung. Dengan mengacu kepada hasil perhitungan potensi dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan, menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung belum tercapai secara optimal. Artinya masih ada kehilangan potensi Pajak Penerangan Jalan yang belum terpungut oleh kota Bandung, dan jumlahnya cukup besar. Untuk itu ada baiknya Pemerintah Kota Bandung melakukan penetapan target Pajak Penerangan Jalan yang lebih mendekati potensi Pajak Penerangan Jalan yang sesungguhnya.

Kata Kunci: realisasi pajak, potensi pajak, penerimaan pajak dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan kehidupan masyarakat dapat dicapai jika pembangunan yang dilaksanakan merata. Pembangunan di Indonesia yang selama lebih dari tiga dekade berorientasi kepada pusat (sentralistik) telah menimbulkan kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa akibat terkonsentrasinya pembangunan di Pulau Jawa (Kuncoro, 2004).

Melalui UU No.22/1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian digantikan dengan UU No. 32/2004, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah menimbulkan tanggung jawab yang lebih besar pada pemerintah daerah dibandingkan pada era sentralistik.

Guna melaksanakan fungsi-fungsi tersebut pemerintah daerah perlu didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang baik. Keuangan daerah merupakan salah satu elemen dasar yang penting dalam pemerintahan daerah. Otonomi daerah selain memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk

mengatur keuangan daerahnya melalui desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal di Indonesia secara khusus diatur dalam UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian transfer kepada daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian, serta dalam bentuk instrumen peningkatan potensi pendapatan asli daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mardiasmo, 2009).

Salah satu instrumen yang dapat diupayakan untuk meningkatkan PAD yaitu melalui penguatan kemampuan pemungutan pajak daerah. Menurut Lutfi (2004) pajak daerah merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Hal ini senada dengan hasil penelitian Wibowo (2004) yang mengemukakan bahwa setelah era desentralisasi pajak daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa merupakan pemberi kontribusi utama terhadap PAD dengan rata-rata sebesar 45,6%.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan

pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), sehingga dengan mekanisme ini, pemungutan pajak daerah memenuhi syarat akuntabilitas dan keterbukaan karena disetujui oleh DPRD.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Pajak daerah yang termasuk ke dalam pajak propinsi antara lain pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air

Bawah Tanah dan Air Permukaan; Pajak Rokok.

Pajak daerah yang digolongkan sebagai pajak kabupaten/kota yaitu sebagai Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Parkir; Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan.

Kota Bandung merupakan salah satu Daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki lokasi strategis karena terletak di Ibukota Provinsi Jawa Barat. Sebagai kota metropolitan, Kota Bandung memiliki kontribusi perekonomian yang cukup besar terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dan salah satu PAD yang cukup menonjol di Kota Bandung adalah sektor pajak daerah. Dalam kurun waktu tahun 2007–2011, penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**Tabel 1**  
**Penerimaan Pajak Daerah dan PAD Kota Bandung Tahun 2007– 2011**

Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Penerimaan Pajak Asli Daerah (Rp)	Kontribusi
2007	194.128.259.768	544.883.298.247	36%
2008	207.222.679.343	468.309.866.938	44%
2009	270.947.601.409	487.780.564.786	56%
2010	302.378.839.983	440.331.559.083	69%
2011	665.854.660.360	803.663.585.485	83%
Total	1.446.403.781.095	2.200.085.576.292	69%

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung 2014

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa jumlah penerimaan Pajak Daerah dan PAD di Kota Bandung setiap tahun tidak selalu mengalami peningkatan. Akan tetapi, penerimaan pajak daerah memiliki kontribusi yang

cukup besar terhadap penerimaan PAD Kota Bandung. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD selama kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 69%.

**Tabel 2**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung 2007 - 2011**

Pajak Daerah	2007	2008	2009	2010	2011	Total
Pajak Hotel	58.706.270.014	64.320.218.863	72.439.550.886	87.611.335.427	110.865.807.790	393.943.182.980
Pajak Restoran	48.481.745.327	55.622.688.965	66.130.364.050	73.573.789.261	85.192.607.158	329.001.194.761
Pajak Rumah Kos/Sewa Kontrak						-
Pajak Hiburan	15.791.180.072	20.181.783.556	45.216.872.298	26.747.603.927	31.019.515.619	138.956.955.472
Pajak Reklame	23.444.954.435	16.799.009.478	32.445.842.669	11.616.090.321	15.315.316.254	99.621.213.157
Pajak Penerangan Jalan	43.349.978.810	50.263.640.386	49.743.835.678	96.946.622.459	108.779.806.117	349.083.883.450
Pajak Parkir	4.267.541.604	35.338.095	4.961.668.627	5.883.398.588	5.897.885.990	21.045.832.904
Denda	86.589.506		9.467.201			96.056.707
Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan					306.250.907.376	306.250.907.376
pajak Air Bawah Tanah					2.532.813.956	2.532.813.956
Jumlah Pajak Daerah	194.128.259.768	207.222.679.343	270.947.601.409	302.378.839.983	665.854.660.260	1.640.532.040.763
Pendapatan Asli Daerah	544.883.298.247	1.054.846.741.043	929.198.223.670	440.331.559.083	803.663.585.485	3.772.923.407.528

Sumber : Laporan Realisasi PAD Kota Bandung (Data diolah)

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa ada, dalam lima tahun (2007-2011) ada tiga jenis pajak daerah di Kota Bandung yang memiliki penerimaan paling besar. Penerimaan yang paling besar diperoleh dari penerimaan Pajak Hotel dengan total penerimaan sebesar Rp. 393.943.182.980 kemudian disusul oleh penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp.349.083.883.450. dan yang ketiga penerimaan dari Pajak Restoran sebesar Rp. 329.001.194.761,-.

Sesuai dengan data di atas, Pajak Penerangan Jalan termasuk jenis pajak

yang penting bagi Kota Bandung. Hal ini, dapat ditunjukkan selain dilihat dari jumlah penerimaan yang besar, Pajak Penerangan Jalan juga menjadi pajak yang memiliki tingkat pertumbuhan terbesar kedua setelah Pajak Hotel. Dengan total pertumbuhan selama periode tahun 2007-2011 sebesar 66% atau 13%/tahunnya.

Gambaran selengkapnya total pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan Perimaan Pajak Kota Bandung selama tahun 2007-2011 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3**  
**Pertumbuhan Pajak Daerah terhadap PAD Kota Bandung**  
**Tahun 2007-2011 (Persen)**

Pajak Daerah	2007	2008	2009	2010	2011	Total Pertumbuhan	Rata-Rata Pertumbuhan
Pajak Hotel	11%	6%	25%	20%	14%	76%	15%
Pajak Restoran	9%	5%	23%	17%	11%	65%	13%
Pajak Rumah Kos/Sewa Kontrak						0%	0%
Pajak Hiburan	3%	2%	16%	6%	4%	31%	6%
Pajak Reklame	4%	2%	11%	3%	2%	22%	4%
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	8%	5%	17%	22%	14%	66%	13%
Pajak Parkir	1%	0%	2%	1%	1%	5%	1%
Denda	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan	0%	0%	0%	0%	38%	38%	8%
Pajak Air Bawah Tanah	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Data diolah)

Sejalan dengan informasi yang diuraikan di atas, maka seharusnya Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang mendapat perhatian Kota Bandung dalam usaha pemungutannya. Usaha pemungutan atau dikenal dengan istilah *tax effort* ini meliputi kesesuaian antara perhitungan potensi dengan penetapan target serta realisasi penerimaannya. *Tax effort* diperoleh dengan membandingkan antara penerimaan pajak aktual dengan kapabilitas pajak (*tax capacity*), sedangkan *tax capacity* sendiri berarti nilai maksimum penerimaan pajak yang dapat diperoleh suatu negara jika memanfaatkan seluruh sumber penerimaannya (Fenochietto dan Pessino, 2013).

Pada awalnya usaha pajak (*tax effort*) ini adalah untuk mengukur perbandingan usaha pemungutan pajak antar negara, namun dalam kenyataannya dapat digunakan juga untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam

menghitung kemampuan daerah dalam memungut pajak. Menurut Haris untuk menganalisis penerimaan pajak daerah dapat dilakukan dengan cara mengeksplorasi penerimaan pajak daerah tersebut dengan alat bantu statistik yaitu dengan melihat perkembangannya setiap tahun, kontribusi pajak daerah terhadap PAD, laju perkembangannya dan variasi penerimaan pajak daerah. Analisis kinerja pajak daerah, dapat dilakukan dengan beberapa analisis mengenai : 1) *Tax effort* (upaya pajak) yang terdiri dari *Tax Ratio* (rasio pajak) dan *Tax Elasticity* (elastisitas pajak daerah); b) *Tax Effectiveness* (hasil guna pajak); c) *Tax Efficiency* (daya guna pajak") (Haris, 2010)

Dengan konsep keberhasilan pemungutan di atas, maka selanjutnya dapat dianalisis apakah penerimaan Pajak Penenangan Jalan di Kota Bandung sudah optimal atau sebaliknya. Dengan mengacu pada data yang ada, dimana

pertama, penerimaan Pajak Penerangan Jalan selama lima tahun yaitu tahun 2007 - 2011 selalu mengalami peningkatan. Kedua, jumlah penerimaan Pajak Penerangan Jalan selalu melampaui target yang ditetapkan pemerintah. Dengan dua kondisi di atas, menurut Pradita (2009), jika ada hubungan antara target dan realisasi yang seperti disebutkan di atas, memiliki kecenderungan penetapan target pajak belum sesuai dengan kapasitas atau potensi yang sesungguhnya. Oleh sebab itu maka peneliti menyimpulkan bahwa usaha pemungutan penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung, dalam lima tahun 2007-2011 dipandang belum optimal.

Namun, untuk menjawab secara empirik tentang keberhasilan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung tersebut perlu dilakukan analisis potensi dari Pajak Penerangan Jalan yang lebih akurat dengan mengacu pada *taxe bases* yang seharusnya, dalam hal ini konsumen pelanggan listrik yang ada di PT. PLN. Dari hasil analisis potensi ini selanjutnya akan dianalisis kontribusinya terhadap PAD dan Penerimaan Pajak Daerah. Kedua analisis ini untuk memberi jawaban secara empirik masalah yang dipicu dari kontradiktifnya fenomena antara peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan, tingginya pertumbuhan penerimaan dan serta kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD yang mengalami penurunan. Sebab, seperti diungkapkan oleh Pradita (2009), ketiga data tersebut dipandang kontradiktif dan mengindikasikan adanya kemungkinan penerimaan Pajak Penerangan Jalan belum sesuai dengan potensinya atau dalam kata lain pemungutan Pajak Penerangan Jalan belum optimal. Sejalan dengan uraian di atas, maka analisis potensi atas Pajak Penerangan Jalan melalui basis data yang paling

akurat serta sekaligus menghitung kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan ini terhadap PAD maupun penerimaan pajak daerah Kota Bandung menjadi penting untuk dilakukan.

## B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini akan menguji secara empirik tentang:

1. Berapa besar potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung tahun 2007- 2011?
2. Bagaimanakah kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Daerah -PAD dan Penerimaan Pajak Daerah ditinjau dari segi Potensi dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung tahun 2007 - 2011?

## C. TINJAUAN TEORI

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Sumitro, (1990) , pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Penghasilan negara dari iuran masyarakat dan juga sumber lainnya akan dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian

dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak.

Menurut pembagiannya pajak ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Pusat, sementara pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik itu Kabupaten/Kota atau Provinsi. Menurut Undang Undang Nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (pasal 1 ayat 10).

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah berbunyi :

“Pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Sejalan dengan itu maka pajak daerah dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang diatur dalam peraturan daerahnya masing-masing dan hasil

pengumpulannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pengumpulannya ada pada daerah pembangunannya. Dengan demikian, pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah berta pelayanan publik (*public service*).

Menurut Tjahjono dan Husen (2005:3), pajak daerah sebagai suatu pajak memiliki beberapa ciri sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) sesuai peraturan perundang-undangannya .
2. Diperuntukan bagi pengeluaran rutin pemerintah, jika masih surplus digunakan untuk “*public investmen*”.
3. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
4. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu mengatur.

Sejalan dengan ketentuan yang ada pajak daerah yang kewenangannya dipungut oleh daerah adalah pajak penerangan jalan (PPJ). Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu pajak daerah kabupaten/kota. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa

di wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Pajak Penerangan Jalan menurut UU No. 28 Tahun 2009, sebagai berikut: "Pajak Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas bangunan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain".

Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan.

Pemungutan pajak penerangan jalan dilakukan dengan cara *with holding system* dengan PT. PLN sebagai wajib pungut. Menurut Ismartani (2003) sistem seperti ini memudahkan dalam hal pelaksanaannya, karena tagihan atas pembebanan rekening listrik di dalamnya termasuk pembebanan pungutan pajak penerangan jalan. Hal ini membuat pajak penerangan jalan cocok ditetapkan sebagai pajak daerah.

Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan Di Kota Bandung adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 pasal 25, yang menjadi Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh Pembangkit listrik.

Dikecualikan dari obyek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tidak melebihi 200 (dua ratus) kVA;
- e. penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan sosial dengan daya listrik sampai dengan 200 (dua ratus) kVA;
- f. penggunaan tenaga listrik untuk kepentingan rumah tangga dengan daya listrik sampai dengan 450 (empat ratus lima puluh) VA.

Menurut Pasal 26 Perda tersebut, yang menjadi subjek pajak Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik; sedangkan wajib pajak Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain; dan dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Pelanggan merupakan pemakai tenaga listrik dari PLN, sedangkan pengguna tenaga listrik umumnya merupakan pengguna tenaga listrik bukan PLN, yang terbagi menjadi dua, yaitu pengguna tenaga listrik bukan PLN untuk industri dan bukan untuk

industri. Pengguna listrik bukan PLN untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh industri dan bisnis sedangkan pengguna listrik bukan PLN bukan untuk industri meliputi penggunaan tenaga listrik oleh rumah tangga.

Menurut pasal 28 dan 29 Perda tersebut, Tarif Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- (1) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan untuk penggunaan:
  - a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan S3 ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
  - b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan R1 dengan daya 900 (sembilan ratus) VA ke atas serta golongan R2 dan R3 ditetapkan sebesar 6% (enam persen);
  - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan B1 sampai dengan B2 ditetapkan sebesar 6% (enam persen);
  - d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan B3 ditetapkan sebesar 6% (enam persen);
  - e. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan I.1 ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
  - f. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan I.2 sampai dengan I.4 ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
- (2) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Besarnya pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Penerangan Jalan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar} \\ \text{Penaan Pajak} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual} \\ &\text{Tenaga Listrik} \end{aligned}$$

Jika Pajak Penerangan Jalan dipungut oleh PLN, besarnya pokok pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah rekening listrik yang dibayarkan oleh pelanggan/konsumen listrik PLN. Umumnya dalam rekening listrik sudah tercantum perhitungan besarnya Pajak Penerangan Jalan yang harus dibayar berdasarkan jumlah pemakaian listrik dan biaya langganan yang digunakan oleh pelanggan PLN (jumlah yang tercantum dalam rekening listrik).

Sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pajak Penerangan Jalan diantaranya dilakukan Bahtiar (2003) di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian Bahtiar berupaya untuk menggambarkan proses penarikan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Bekasi. Alat analisis yang digunakan adalah Analisa Rasio, Analisa Pertumbuhan, Analisa Efektivitas dan Analisa Kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan menyumbang sebesar 56,65%, dengan demikian potensi yang ada di Kabupaten Bekasi seiring dengan berkembangnya kota tersebut sangatlah besar. Penarikan pajak penerangan jalan di Kabupaten Bekasi dilihat dari efektivitas penarikan dapat dikatakan efektif. Hal ini tercermin dari penerimaan pajak yang mencapai rasio 100% setiap tahun.

Penelitian lain dilakukan oleh Mongonsidi (2013), dengan judul Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pengelola Keuangan, Aset, Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak penerangan jalan di Kabupaten Minahasa dilihat dari target dibandingkan realisasi dari tahun 2009-

2012 rata-rata sebesar 99.84%. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan sangat efisien dan baik.

Penelitian lain dilakukan oleh Santya (2015), yang melakukan kajian tentang Pajak Penerangan Jalan dengan fokus pada pemungutan Pajak Penerangan Jalan oleh PT PLN (Persero) Area Bojonegoro, penerimaan Pajak Penerangan Jalan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, penerapan dan hambatan-hambatan penerapan kebijakan *earmarking* di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *earmarking* belum diterapkan di Kabupaten Bojonegoro. Alasannya, pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan di Kabupaten Bojonegoro belum bersifat spesifik baik dari sumber dana maupun penggunaannya. Kebijakan *earmarking* belum diketahui dengan jelas oleh PT PLN maupun beberapa SKPD di Bojonegoro seperti pada Dispenda dan BPKKD. Di samping itu juga belum ada peraturan pelaksana tentang kebijakan *earmarking* di Kabupaten Bojonegoro.

Sedangkan kaitannya dengan penilaian atau optimalisasi pemungutan pajak daerah dilakukan Simanjuntak (2001), yang membahas cara-cara menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu; hasil (*yield*), keadilan (*equity*), efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*).

Dari sejumlah penelitian terdahulu nampak bahwa ada kesamaan antara fenomena yang ada di Kota Bandung dengan sejumlah penelitian terdahulu, yaitu pemungutan Pajak Penerangan Jalan di sejumlah daerah hampir semua melampaui target yang ditetapkan. Namun, walaupun tidak

secara langsung, nampaknya belum ada penelitian yang lebih mendalami kesesuaian antara potensi dengan target. Dan itulah yang menjadi bagian penting kontribusi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Sebab walaupun bagaimana analisis potensi ini harus dilakukan agar *tax capacity* Pajak Penerangan Jalan memiliki ukuran kinerja yang lebih terukur (*measurable*), sekaligus memiliki akuntabilitas dalam kinerjanya. Studi ini diharapkan mampu membangun akuntabilitas pemungutan pajak baik bagi aparat pajak (*fiscus*) maupun publik atau masyarakat yang diharuskan undang-undang membayar iuran kepada negara.

#### D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan secara sistematis, aktual dan akurat dengan mengumpulkan data berdasarkan penelitian yang dilakukan.

Definisi variabel dalam penelitian ini ada tiga, yaitu:

1. Realisasi Pajak Penerangan Jalan. Realisasi adalah proses menjadikan nyata atau perwujudan. Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan adalah Jumlah nominal hasil pemasukan dari pendapatan pajak pendapatan daerah Kota Bandung yang berhasil diperoleh pada Pada Periode 2007-2011.
2. Potensi Pajak Penerangan Jalan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan atau daya. Potensi Pajak Penerangan Jalan ini diperoleh dengan cara mengalikan basis pajak (*tax base*) dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak (*tax base*) merupakan hasil perhitungan antara biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik (KWH).

Untuk mendapatkan hasil biaya tarif beban, dengan cara mengalikan persentase Pajak Penerangan Jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), Jumlah pelanggan PLN dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN. Sedangkan untuk mendapatkan hasil biaya pemakaian listrik (KWH) dengan cara mengalikan persentase pajak penerangan jalan berdasarkan golongan pelanggan PLN (Golongan Rumah Tangga, Bisnis dan Industri), Jumlah pemakaian listrik (KWH) dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN. Potensi Pajak Penerangan Jalan dapat dihitung dengan rumus rasio: (Biaya Beban + Biaya Pemakaian Listrik) x Tarif Pajak .

3. Kontribusi (Pajak Penerangan Jalan). Pengertian kontribusi adalah sumbangan atau sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama pada satu jumlah total tertentu. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan Pajak Daerah.

Selanjutnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, menggunakan data deret berkala (*time series*), atau runtut waktu selama lima tahun yaitu dari tahun 2007-2011. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Kota Bandung tahun 2007 - 2011, bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kota Bandung.
- b. Data Biaya Beban Listrik dan Biaya Pemakaian setiap bulan selama tahun 2007-2011, bersumber dari PT. PLN Persero APJ Kota Bandung.

Data yang diperoleh melalui data sekunder di atas, diarahkan untuk dianalisis dengan dua tahapan analisis, yaitu:

*Pertama*, perhitungan potensi Pajak Penerangan Jalan, Untuk menghitung potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan menurut Hamroeli (2003) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Taxe Base PPJ} = \text{Biaya Beban} + \text{Biaya Pemakaian}$$

Setelah diperoleh basis pajaknya, kemudian potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Basis PPJ} \times \text{Tarif Pajak (sesuai dengan golongan pelanggan pln)}$$

Jika semakin besar hasilnya, maka semakin besar potensi penerimaan yang bakal diterima sebagai penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

*Kedua*, Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan. Menurut Ardiansyah (2005) Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut:

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan :

- P<sub>n</sub> : kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD  
 QY : jumlah penerimaan PAD  
 QX : jumlah penerimaan Pajak Penerangan Jalan  
 n : tahun periode tertentu

## E. HASIL PENELITIAN

### 1. Gambaran Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung Tahun 2007-2011

Pajak penerangan jalan di Kota Bandung merupakan pajak yang dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik. Penarikan pajak penerangan jalan dilakukan oleh PT PLN Persero APJ Kota Bandung yang pembayarannya disatukan ke dalam rekening listrik yang kemudian disetorkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kota Bandung. Penyediaan dan perawatan dari penerangan jalan dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan.

Panjang total jalan di Kota Bandung saat ini adalah 1.236,28 km, yang terbagi berdasarkan tingkat pembinaannya menjadi Jalan Nasional (33,36 km; 7 ruas), Jalan Provinsi (17,54 km; 9 ruas), dan jalan kota (1.185,38 km; di luar jalan nasional dan di luar jalan provinsi), dengan jumlah PJU Kota Bandung adalah 18.004 buah.

Dalam penjabaran visinya menjadi beberapa misi, Dinas Bina Marga dan Pengairan termasuk di dalamnya menetapkan nilai yang berkaitan dengan penerangan jalan di Kota Bandung yaitu "*Mewujudkan Bandung Caang Baranang*" sehingga untuk tahun anggaran 2011, Dinas Bina Marga merencanakan beberapa program kerja dua program yang berkaitan dengan penerangan jalan umum adalah:

1. Pembangunan PJU (250 titik)
2. Pemeliharaan PJU (25000 titik)

Adapun realisasi penerimaan pajak penerangan jalan adalah jumlah pajak penerangan jalan yang berhasil dikumpulkan dari tahun ketahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Kota Bandung, target dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan selama periode tahun 2007-2011, jumlah target dan realisasi penerimaannya sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Target dan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung**  
**Periode Tahun 2007-2011**

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian dari Target
2007	52,416,143,000	43,349,978,810	82,6%
2008	57,416,413,000	50,236,640,386	87,5%
2009	-na-	64,569,640,161	-
2010	96,000,000,000	96,946,622,459	100,9%
2011	98,500,000,000	108,779,806,117	110,4%

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Data diolah)

Sesuai dengan data pada tabel di atas, maka dapat ditunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung pada lima tahun (2007-2011) mengalami tingkat realisasi sekitar 95,4% pertahunnya, bahkan untuk dua tahun terakhir yaitu 2010 dan 2011 mengalami

tingkat capaian di atas 100% atau melampaui target yang ditetapkan. Selain data perbandingan tingkat pencapaian dari target berikut ini juga ditampilkan data prosentasi kenaikan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung dalam lima tahun (2007-2011).

**Tabel 5**  
**Realisasi Pajak Penerangan Jalan Di Kota Bandung**  
**Periode 2007 - 2011**

Tahun	Realisasi	% Kenaikan
2007	43.349.978.810	
2008	50.263.640.386	15,9%
2009	64.569.640.161	28,5%
2010	96.946.622.459	50,1%
2011	108.779.806.117	12,2%

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Data diolah)

Pada tabel 5 ditunjukkan bahwa tingkat kenaikan realisasi dari penerimaan Pajak Penerangan Jalan dalam lima tahun (2007-2011) mengalami kenaikan sebesar 26,7% per tahunnya. Dan kenaikan terbesar adalah pada tahun 2010 yang mencapai 50,1%.

Sesuai dengan data pada dua tabel di atas, maka dapat ditunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung di suatu sisi, jumlahnya terus meningkat dan tingkat realisasinya juga adalah hampir mendekati 100% atau bahkan untuk dua tahun terakhir sudah melebihi target. Hal ini jika dikonfirmasi kepada pendapat Pradita (2009) dapat mengindikasikan bahwa ada penetapan target yang di bawah potensi atau kapasitas Pajak Penerangan Jalan yang sesungguhnya. Selain itu, hasil konfirmasi melalui wawancara didapatkan bahwa penetapan target Pajak Penerangan Jalan itu sendiri dilakukan secara inkremental berdasarkan pengalaman tahun lalu. Penetapan target Pajak Penerangan Jalan dari tahun ke tahun hanya didasarkan pada angka historis yang tidak memiliki dasar yang kuat basis penetapan *tax base* nya. Walaupun upaya Kota Bandung melakukan *updating* data pelanggan listrik sudah dilakukan, namun masih

terkendala dengan keterlambatan data yang diberikan oleh pihak PLN ke pihak Pemerintah Kota Bandung, sehingga akhirnya penetapan target Pajak Penerangan Jalan belum sepenuhnya sejalan dengan data pelanggan listrik yang riil.

## 2. Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung 2007-2011

Untuk mengukur apakah penerimaan Pajak Penerangan Jalan ini sesuai dengan potensi yang ada, maka dilakukan analisis potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang didasarkan pada data pelanggan listrik yang dikeluarkan PT. PLN APJ Kota Bandung, dalam tahun 2007-2013.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari PLN maka selanjutnya dihitung potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung tahun 2007-2013. Dan sesuai dengan rumus yang sudah diuraikan sebelumnya dan data pemakaian listrik yang bersumber dari PT. PLN, maka dapat dihitung potensi untuk masing masing tahun selama periode 2007 - 2011 sebagai berikut.

Perhitungan potensi Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung tahun 2007 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6**  
**Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2007**

Tarif	Biaya Beban	Biaya pemakaian	Tax	Potensi PPJ
S.3 > 201 kVA	8.740.260.000	19.512.885.320	3%	847.594.360
R.1-R.3	170.436.115.398	48.054.031.955	6%	39.058.568.841
B1-B3	142.680.614.815	387.018.784.223	6%	31.781.963.942
I.1	3.662.432.948	2.945.009.040	8.3%	548.417.685
I.2-I.4	163.262.326.498	608.144.695.727	10%	77.140.702.223
<b>Total</b>				<b>149.377.247.051</b>

Sumber : PT PIN APJ Kota Bandung (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa potensi Pajak Penerangan Jalan pada tahun 2007 mencapai Rp. 149,377,247,051. Namun pada kenyataannya realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di Kota Bandung pada tahun 2007 hanya mencapai Rp. 43,349,978,810. Artinya pada tahun 2007 masih ada sekitar Rp. 106,027,268,241 potensi pajak penerangan jalan di Kota Bandung yang belum tergal.

Selain itu jika dianalisis dari sumber penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang paling besar diperoleh dari industri (I.2-I.4) yang angkanya mencapai Rp. 77.140.702.223. Potensi ini merupakan potensi yang dapat menjadi perhatian Pemerintah Kota Bandung sebagai unit pemungut Pajak Penerangan Jalan ini.

Sedangkan perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung tahun 2008 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 7**  
**Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2008**

Tarif	Biaya Beban	Biaya pemakaian	Tax	Potensi PPJ
S.3 > 201 kVA	9.464.670.917	20.109.593.838	3%	887.227.943
R.1-R.3	181.985.200.193	509.088.837.116	6%	41.464.442.239
B1-B3	150.358.419.448	457.212.414.612	6%	36.454.250.044
I.1	3.583.883.280	4.238.424.732	8.3%	649.334.565
I.2-I.4	158.778.655.527	599.271.799.887	10%	75.805.045.541
<b>Total</b>				<b>155.260.300.331</b>

Sumber : PT PLN APJ Kota Bandung (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui potensi pajak Penerangan Jalan tahun 2008 adalah

mencapai Rp. 155,260,300,331. Namun realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung pada tahun 2008

hanya mencapai Rp. 50,263,640,386. Artinya pada tahun 2008 masih ada sekitar Rp. 104,996,659,945, potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung yang belum tergali. Seperti juga tahun 2007, potensi tahun 2008 yang paling besar dimiliki Kota Bandung adalah untuk industri, yang mencapai Rp.

75.805.045.541. Seperti juga tahun 2007 dan, potensi tahun 2008 yang paling besar dimiliki Kota Bandung adalah untuk industri (I.2-I.4), yang mencapai Rp. 75.805.045.541.

Perhitungan potensi Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 8**  
**Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2009**

Tarif	Biaya Beban	Biaya pemakaian	Tax	Potensi PPJ
S.3 > 201 kVA	9.899.757.500	48.923.565.935	3%	1.764.699.703
R.1-R.3	187.691.353.652	556.787.825.161	6%	44.668.750.729
B1-B3	148.613.221.575	530.596.407.091	6%	40.752.577.720
I.1	3.572.594.752	4.451.456.273	8.3%	673.754.467
I.2-I.4	157.879.733.504	536.200.762.918	10%	69.408.049.642
Total				157.267.832.261

Sumber : PT PL APJ Kota Bandung (Data Diolah )

Berdasarkan tabel di atas diketahui potensi Pajak Penerangan Jalan tahun 2009 di Kota Bandung mencapai Rp. 157,267,832,261. Namun pada kenyataannya realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung pada tahun 2009 hanya mencapai Rp. 64,569,640,161. Artinya pada tahun 2009 masih ada sekitar Rp.91,887,215,825 ,

potensi Pajak Penerangan Jalan yang belum tergali. Seperti juga tahun sebelumnya, potensi tahun 2009 yang paling besar dimiliki Kota Bandung adalah untuk industri (I.2-I.4), yang mencapai Rp. 69.408.049.642.

Perhitungan potensi Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 9**  
**Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2010**

Tarif	Biaya Beban	Biaya pemakaian	Tax	Potensi PPJ
S.3 > 201 kVA	5.842.366.833	32.543.669.120	3%	1.151.581.079
R.1-R.3	124.268.700.480	676.049.062.664	6%	48.019.065.789
B1-B3	81.388.954.728	645.248.948.281	6%	43.598.274.181
I.1	2.039.332.764	6.078.190.938	8.3%	673.754.467
I.2-I.4	90.587.639.062	663.832.572.075	10%	75.442.021.114
Total				168.884.696.628

Sumber : PT PLN APJ Kota Bandung (Data Diolah )

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui potensi Pajak Penerangan Jalan tahun 2010 mencapai Rp. 168,884,696,628. Namun pada kenyataannya realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan hanya mencapai Rp. 96,946,622,459. Artinya pada tahun 2010 masih ada sekitar Rp.71,938,074,170 potensi Pajak Penerangan Jalan yang

belum tergali. Seperti juga tahun sebelumnya, potensi tahun 2010 yang paling besar dimiliki Kota Bandung adalah untuk industri (I.2-I.4), yang mencapai Rp. 75.442.021.114.

Selanjutnya, perhitungan potensi Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung tahun 2011 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 10**  
**Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2011**

Tarif	Biaya Beban	Biaya pemakaian	Tax	Potensi PPJ
S.3 > 201 kVA	-	48.923.565.935	3%	1.467.706.978
R.1-R.3	17.752.671.497	743.653.968.930	6%	45.684.398.426
B1-B3	122.083.432.092	709.773.843.109	6%	49.911.436.512
I.1	1.019.666.382	7.293.829.126	8.3%	673.754.467
I.2-I.4	205.876.391	736.599.086.490	10%	73.680.496.288
Total				171.417.792.671

Sumber : PT PLN APJ Kota Bandung (Data Diolah )

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui potensi pajak Pajak Penerangan Jalan tahun 2011 di Kota Bandung mencapai Rp. 171,417,792,671. Namun pada kenyataannya realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan hanya mencapai Rp. 108,779,806,117. Artinya pada tahun 2011 masih ada sekitar Rp.62,654,252,214, potensi Pajak Penerangan Jalan yang belum tergali. Seperti juga tahun empat tahun sebelumnya, potensi tahun 2011 yang paling besar dimiliki Kota Bandung

adalah untuk industri, yang mencapai Rp. 73.680.496.288.

Sesuai dengan perhitungan dan analisis di atas, maka dapat dijelaskan bahwa total potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung tahun 2007-2011 adalah sebesar Rp. 802,207,868,945. Potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tersebut dihitung dari total potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Berdasarkan Golongan Tarif, adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 11**  
**Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Berdasarkan Tarif**  
**Per Golongan Periode Tahun 2007 – 2011**

Tahun	Potensi Golongan Tarif Sosial	Potensi Golongan Tarif Rumah Tangga	Potensi Golongan Bisnis	Potensi Golongan Tarif Industri
2007	847,594,360	39,058,568,841	31,781,963,942	77,689,119,908
2008	887,227,943	41,464,442,239	36,454,250,044	76,454,380,106
2009	1,764,699,703	44,668,750,729	40,752,577,720	70,081,804,109
2010	1,151,581,079	48,019,065,789	43,598,274,181	76,115,775,581
2011	1,467,706,978	45,684,398,426	49,911,436,512	74,354,250,755
Total	6,118,810,063	218,895,226,024	202,498,502,399	374,695,330,459

Sumber : PT.PLN APJ Kota Bandung (Data Diolah)

Selama kurun waktu lima tahun (2007-2011), golongan tarif yang memiliki potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang paling besar adalah Golongan Tarif industri (I), dengan total potensi penerimaan sebesar Rp. 374.695.330.459, kemudian Golongan Tarif Rumah Tangga (R), dengan total potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 218.859.226.024, kemudian disusul oleh Golongan Tarif Bisnis (B), dengan potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp. 202.498.502.399, dan yang memiliki potensi Penerimaan Pajak Penerangan

Jalan terkecil adalah Golongan Tarif Sosial (S), sebesar Rp.6,118.810.063.

### 3. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2007-2011

Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD dan Pajak Daerah.

**Tabel 12**  
**Perhitungan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah dan PAD**  
**Tahun 2007-2011**


Tahun	Realisasi PPJ	Potensi PPJ	Pajak Daerah (PD)	PAD	Kontribusi Realisasi PPJ		Kontribusi Potensi PPJ	
					PD	PAD	PD	PAD
2007	43,349,978,810	149,177,247,031	194,128,259,768	544,883,298,247	22%	8%	77%	27%
2008	50,236,640,386	133,260,300,331	207,222,679,343	1,054,846,741,043	24%	5%	64%	13%
2009	64,569,640,161	156,456,833,986	270,947,601,409	285,773,405,892	24%	23%	58%	55%
2010	96,946,622,459	168,884,696,629	302,378,839,983	440,331,559,083	32%	22%	56%	38%
2011	108,779,806,117	171,434,038,331	665,854,660,260	803,663,585,485	16%	14%	26%	21%
Rata-Rata	72,776,537,587	155,842,623,262	328,106,408,153	625,899,717,950	24%	14%	56%	31%

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Data diolah)

Berdasarkan tabel 12 terlihat kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung pada tahun 2007-2011 antara selisih kontribusi potensi Pajak Penerangan Jalan dan realisasi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah

sekitar 32%/tahun. Sementara rata rata selisih kontribusi potensi Pajak Penerangan Jalan dan realisasi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD sebesar 17%/tahun.

**Gambar 1**  
**Perbandingan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Daerah Periode Tahun 2007-2011**




Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Data diolah)

Apabila hasil perhitungan potensi tersebut dibandingkan dengan target yang dibuat oleh DPPKAD (Dinas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Bandung, maka terdapat selisih sebesar Rp. 96,761,104,031,00. Adanya selisih ini sebenarnya diperkuat oleh salah satu informan dari Staf Dinas Pelayanan Pajak bagian Pajak Penerangan Jalan dalam wawancara yang menyatakan bahwa: "Kota Bandung sedang melakukan negosiasi dengan pihak PT PLN APJ Kota Bandung mengenai

permintaan data ril potensi Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung maka dari itu masih terdapat ketidak cocokan antara potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung."

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa masih sangat terbuka peluang bagi Kota Bandung untuk meningkatkan penerimaan dari PPJ. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

**Gambar 2**  
**Perbandingan Potensi Penerimaan dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung Periode Tahun 2007-2011**



Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (Data diolah)

Dapat dilihat dari gambar di atas, kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung selama periode 2007 - 2011 terdapat perbedaan yang sangat besar antara kontribusi Pajak Penerangan Jalan yang diperoleh dari realisasi Dinas Pendapatan Kota Bandung selama periode 2007-2011 dengan kontribusi Pajak Penerangan Jalan yang diperoleh dari potensi riil yang didapat dari perhitungan menggunakan basis data dari PLN APJ Kota Bandung selama periode 2007-2011.

Sesuai dengan gambaran target dan realisasi, analisis potensi dan juga analisis kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung selama tahun 2007-2011 di atas, maka dapat ditunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung di Kota Bandung masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih belum sesuai dengan potensi real yang didasarkan pada *tax base* jumlah pelanggan listrik dari PT. PLN.

Ketidak sesuaian di atas, sebenarnya juga buka sepenuhnya kekurangan siapan Kota Bandung dalam menetapkan target, tapi juga dipicu oleh keterlambatan data yang dipublikasi oleh PT. PLN tentang pelanggan listrik sebagai basis data penetapan target

Pajak Penerangan Jalan. Seringkali persoalan ini mendorong pihak Kota Bandung untuk menetapkan target yang cepat sesuai dengan tuntutan dari penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang menjadi masalah, seringkali juga pihak DPRD sebagai lembaga mitra dalam penetapan anggaran kurang memiliki informasi yang memadai atas potensi pajak di daerahnya. Kelemahan ini pada akhirnya tidak mampu memperbaiki sistem penetapan target pajak itu sendiri.

Upaya yang dapat dilakukan oleh Kota Bandung dalam mensiasati keterlambatan data pelanggan tersebut dapat dilakukan analisis trend pertumbuhan pelanggan listrik PLN dengan basis data lima tahun atau lebih data pelanggan PLN yang sudah dipublikasikan PT. PLN APJ Kota Bandung. Dalam analisisnya dapat menambahkan juga faktor ekonomi atau PDRB Kota Bandung sebagai faktor koreksi atas analisis pertumbuhannya tersebut. Dengan cara seperti itu paling tidak Kota Bandung memiliki dasar argumentasi yang lebih kuat dalam penetapan target dan sekaligus dasar penetapan potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung.

Dengan memiliki dasar basis pajak Pajak Penerangan Jalan yang kuat, akan mampu mendorong akuntabilitas pemungutan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung yang juga semakin transparan dihadapan masyarakat pembayar Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung. Akuntabilitas ini masih terbatas pada sisi penerimaan (pemungutan), dan belum menyentuh aspek pemakaian dana penerimaan Pajak Penerangan Jalan tersebut yang dihubungkan dengan penerangan jalan nya itu sendiri. Namun paling tidak, Pemerintah Kota Bandung akan jauh lebih baik dalam menengukur kinerja pemungutan Pajak Penerangan Jalan nya, yang tentu pada akhirnya akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kinerja Pemerintah Kota Bandung secara keseluruhan.

#### F. PENUTUP

Sesuai dengan hasil perhitungan potensi dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bandung selama tahun periode 2007-2011 yang didasarkan pada data pelanggan dari PT. PLN mengalami peningkatan dan menunjukkan adanya perbedaan angka sebesar Rp.415.330.428.375. Ini dikarenakan Kota Bandung belum mampu menghitung potensi Pajak Penerangan Jalan sesuai dengan data pelanggan PLN yang riil ada di PT. PLN
2. Sejalan dengan itu, maka kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan PAD Kota Bandung selama tahun 2007-2011 ada selisih sebesar angka 24%/tahun terhadap Pajak Daerah dan 14%/tahun terhadap PAD.

Sesuai dengan kesimpulan tersebut maka disarankan, untuk

melakukan kajian lanjutan baik itu di daerah lain, ataupun dengan menambah tahun pengamatan. Hasil studi lanjutan ini akan mampu menguji kualitas hasil analisis yang telah dilakan, tentang konsistensi perilaku kinerja pemungutan Pajak Penerangan Jalan di pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu bagi pemerintah daerah, khususnya Kota Bandung diharapkan mampu membangun model penetapan target Pajak Penerangan Jalan yang didasarkan pada basis pajak (*tax base*) yang dapat dipertanggung jawabkan baik data maupun model penaksirannya. Diharapkan pemerintah daerah mulai mempertimbangkan penetapan-penetapan target pajak yang lebih memiliki argumentasi akademik dan sekaligus akuntabilitas dalam proses dan perhitungannya. Sehingga pada akhirnya mampu sejalan dengan konsep akuntabilitas pemerintah daerah secara keseluruhan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Indra Widhi, 2005. *Analisis Kontibusi Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Purworejo Tahun 1998 -2003*, Skripsi (tidak dipublikasikan), Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Haris, Deden Muhammad. 2010. Analisis Kinerja Dan Administrasi Pajak Daerah Di Kabupaten Bogor, *Jurnal Administrasi Publik*, (1) 2. hal 196-227
- Fenochietto, Ricardo and Pessino, Carola. 2013. Understanding Countries Tax Effort. *IMF Working Paper*: [ <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13244.pdf> ]
- Pradita, Alam. 2009. Analisis Potensi Pengembangan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang. *Skripsi* (Tidak dipublikasikan)

- Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1997. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Hamrolie, Harun. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: BPFE
- Bactiar, Imam. 2003. *Optimalisasi Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Penerimaan Daerah (Kasus Pajak PJU di Kabupaten Bekasi)*. Tesis (Tidak dipublikasikan) Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- PT. PLN. 2007. Laporan TUL Tahun 2007. Bandung: PT. PLN Persero APJ Kota Bandung.
- . 2008. Laporan TUL Tahun 2008. Bandung: PT. PLN Persero APJ Kota Bandung.
- . 2009. Laporan TUL Tahun 2009. Bandung: PT. PLN Persero APJ Kota Bandung.
- . 2010. Laporan TUL Tahun 2010. Bandung: PT. PLN Persero APJ Kota Bandung.
- . 2011. Laporan TUL Tahun 2011. Bandung: PT. PLN Persero APJ Kota Bandung
- Ismartani. 2003. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan*, Karya Tulis Skripsi (tidak dipublikasikan), Jakarta: Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga
- Lutfi, Effendi. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Malang: Bayumedia
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Mongonsidi. 2013. *Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Di Dinas Pengelola Keuangan, Aset, Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*. Skripsi (tidak dipublikasikan), Manado: Universitas Samratulangi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Santya, Choir Cahya. 2015. *Analisis Penerapan Kebijakan Earmarking Untuk Pajak Penerangan Jalan (Studi Kasus pada PT PLN (Persero) dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro)*, Jurnal Mahasiswa Perpajakan. (5) 1. Tersedia di: <http://perpajakan.studentjournal.uob.ac.id/index.php/perpajakan/article>
- Simanjuntak. 2001. *Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah: Bunga Rampai Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP-YKPN
- Sutrisno. 2002. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Semarang)*. Tesis (Tidak dipublikasikan) Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Soemitro, Rochmat, 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Bandung: Eresco
- Tjahjono dan Husein. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2000 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Wibowo, Haryono. 2004. *Sadar Itu Bukan Takut*, Jurnal Perpajakan Indonesia, (3) 10. Hal. 24